



## REFORMASI PERADILAN DI INDONESIA

Shanti Dwi Kartika\*)

### Abstrak

*Korupsi telah merasuk di badan peradilan selaku pemegang kekuasaan kehakiman sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan penerapan prinsip independensi pada badan peradilan. Untuk itu, diperlukan reformasi peradilan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada lembaga peradilan. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan reformasi peradilan dan bagaimana seharusnya reformasi dijalankan. Reformasi peradilan sudah berjalan sejak perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang melahirkan lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman. Pemerintah juga telah menempatkan pembangunan hukum sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Namun pembangunan hukum masih menyisakan banyak permasalahan dan reformasi yang sudah berjalan belum menemukan arah yang konstruktif. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi reformasi peradilan melalui penataan regulasi, kelembagaan, kerja sama, dan pengawasan. Dalam hal ini, DPR dapat berperan melalui penataan regulasi dan pengawasan eksternal lembaga peradilan, yaitu dengan lebih selektif dan hati-hati dalam penentuan anggaran badan peradilan, pengangkatan hakim agung, hakim konstitusi, pimpinan KY, serta segera menyelesaikan proses pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim.*

### Pendahuluan

Korupsi di lembaga peradilan kembali terkuak dengan tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara pada 6 Oktober 2017 melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. OTT tersebut dinilai oleh Gayus Lumbuun, Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), sebagai jawaban diperlukannya evaluasi terhadap seluruh jajaran peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai ke MA. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh

Sutrisno, Ketua Dewan Umum Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia, yang menilai penangkapan terhadap oknum hakim dan panitera pengadilan menandakan bahwa tidak ada perubahan dalam reformasi di dunia kehakiman.

Tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menambah panjang daftar penegak hukum di badan peradilan dalam kasus korupsi. Berdasarkan data Litbang Kompas, selama 2016-2017 terdapat tiga

\*) Peneliti Madya Hukum Tata Negara pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: shanti.kartika@dpr.go.id



hakim dan lima panitera yang terlibat dalam sejumlah kasus mafia peradilan. Selain itu, selama 2012-2016 telah tertangkap 25 (dua puluh lima) aparatur badan peradilan, baik hakim, panitera, maupun sekretaris MA dalam kasus korupsi.

Dengan melihat kondisi aparat penegak hukum di badan peradilan saat ini, maka lembaga kekuasaan kehakiman harus segera melakukan reformasi peradilan. Berkaitan dengan hal ini, Farid Wajdi dari Komisi Yudisial (KY) mengemukakan perlunya perbaikan yang mendasar dari sisi integritas kelembagaan dan para hakim, keterbukaan dan itikad baik untuk bekerja sama dengan pihak lain, termasuk kerja sama dalam mengelola peradilan. Menurut Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK, saat ini KPK tengah bekerja sama dengan MA dan BPKP untuk meningkatkan kualitas internal audit dan meningkatkan kinerja hakim melalui pendidikan antikorupsi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini ingin mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan reformasi peradilan selama ini dan bagaimana seharusnya reformasi peradilan itu dijalankan.

## Reformasi Peradilan

Reformasi peradilan sebenarnya sudah dilakukan sejak Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Berdasarkan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Untuk menjamin kemandirian peradilan dan menjaga integritas hakim, berdasarkan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, KY hadir sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY memiliki peran dalam pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur masyarakat dan bukan hanya pengawasan internal saja;

menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman; menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman; menjaga konsistensi putusan lembaga peradilan; dan dapat mengurangi politisasi terhadap pengangkatan seorang hakim agung dan/atau hakim konstitusi.

Selanjutnya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan sumber tertib hukum Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Badan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ini perlu menjunjung prinsip independensi peradilan (*the principle of judicial independence*) dan prinsip ketidakberpihakan peradilan (*the principle of judicial impartiality*), sehingga dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Di sisi lain, MA telah mengeluarkan Maklumat Ketua MA RI No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang memerintahkan kepada para Pimpinan MA dan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang, antara lain, untuk: *pertama*, meningkatkan efektifitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku; *kedua*, memastikan tidak ada lagi perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat MA dan Badan Peradilan di bawahnya; *ketiga*, memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan MA khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan; dan *keempat*, memberhentikan Pimpinan MA atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya dari jabatannya jika ditemukan bukti proses pengawasan dan pembinaan tidak dilaksanakan.

Maklumat MA tersebut perlu diterapkan secara tegas dan konsisten, sehingga diperlukan adanya komitmen antikorupsi dari seluruh aparatur badan peradilan dan *political will* dari pimpinan dan/atau pejabat MA. Namun, reformasi peradilan ini tidak cukup dengan penerapan Maklumat MA.

## Upaya yang Dilakukan dalam Reformasi Peradilan

Reformasi peradilan diperlukan untuk tetap menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga yudikatif, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan keadilan melalui pengadilan. Reformasi peradilan dilakukan dengan mengacu pada reformasi hukum nasional sebagai agenda pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (UU Propenas) *juncto* UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), RPJMN 2015-2019, dan kebijakan reformasi hukum sebagai *political will* yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2016.

UU Propenas *juncto* UU SPPN telah menentukan pembangunan hukum sebagai salah satu agenda pembangunan nasional dan diakomodir kembali dalam agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan Nawacita dari pemerintahan saat ini antara lain memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Namun demikian, pembangunan hukum nasional masih menyisakan banyak masalah di bidang hukum dan reformasi yang seharusnya terarah belum menemukan suatu arah yang konstruktif, karena masing-masing institusi masih mengutamakan ego-sektoralnya tanpa memperhatikan sinergitas dan keterpaduan dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Atas dasar itu, upaya yang harus dilakukan dalam reformasi peradilan, yaitu *pertama*, penataan regulasi; *kedua*, penataan kelembagaan pada setiap lembaga yudikatif; *ketiga*, kerja sama Kementerian/Lembaga yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman; dan *keempat*, fungsi pengawasan terhadap badan peradilan. Pada prinsipnya keempat upaya ini sudah dilakukan dan menjadi bagian dari Kebijakan Reformasi Hukum, namun belum dijalankan secara optimal dan komprehensif sehingga perlu direvitalisasi. Keempat upaya ini perlu direvitalisasi karena kekuasaan kehakiman sebagai suatu sistem hukum tetap harus memperhatikan unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya

hukum yang ada di dalam lingkup kekuasaan kehakiman tersebut.

Reformasi peradilan melalui penataan regulasi dilakukan agar terjadi perubahan pada lembaga peradilan dari aspek substansi hukum. Penataan regulasi dilakukan dengan *pertama*, pengkajian ulang atau revitalisasi evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi, dan unifikasi kebijakan dan regulasi pada lembaga peradilan; *kedua*, penataan database peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya kebijakan badan peradilan dan putusan pengadilan; dan *ketiga*, pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman jika diperlukan. Selain dari aspek peraturan perundang-undangan dan kebijakan pada cabang kekuasaan kehakiman, penataan regulasi termasuk di dalamnya norma dan pola perilaku para aparatur badan peradilan perlu dilakukan perubahan.

Reformasi peradilan melalui penataan kelembagaan dalam rangka memperbaiki struktur hukum difokuskan pada *pertama*, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM); *kedua*, pembenahan manajemen perkara; *ketiga*, penyelesaian sengketa, kasus, dan perkara; dan *keempat*, pelayanan publik. Penguatan kelembagaan dan SDM pada lembaga peradilan dilakukan dengan reorganisasi dan penguatan lembaga yudikatif dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, memperkuat aparatur badan peradilan berbasis kinerja. Selain itu penataan kelembagaan dapat dilakukan mulai dari proses rekrutmen, promosi, dan mutasi aparatur badan peradilan baik hakim, panitera, maupun SDM lainnya yang berada pada badan peradilan, hingga proses peradilanannya. Penataan kelembagaan ini juga perlu adanya pembagian peran dan tanggung jawab bersama dengan KY dalam hal pengelolaan manajemen hakim secara komprehensif.

Reformasi peradilan juga perlu dilakukan melalui kerja sama dan pengawasan. Kerja sama antar-lembaga yudikatif dengan berkolaborasi secara konstruktif termasuk KY, dan badan lain seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, Ombudsman, Kementerian Hukum dan HAM untuk merumuskan pola pembinaan dan pengawasan untuk

meningkatkan integritas aparat penegak hukum, melakukan pendidikan hukum dan membangun budaya hukum di lingkungan peradilan, dan memetakan potensi korupsi pada lembaga penegak hukum termasuk badan peradilan.

Selanjutnya, aspek pengawasan dilakukan secara dua arah yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dengan mengevaluasi sistem pengawasan yang sudah berjalan pada badan peradilan dan menghilangkan adanya dualisme pengawasan pada lingkungan MA yaitu Ketua Kamar Pengawasan dan Badan Pengawas di bawah Sekretaris MA. Tugas pengawasan ini menurut Endar Sumarsono lebih tepat dijalankan oleh Ketua Kamar Pengawasan dengan menempatkan para hakim tinggi pengawas di bawah Kamar Pengawasan. Hal ini dimaksudkan untuk sentralisasi pengawasan dan menegaskan kedudukan hakim dalam struktur organisasi MA. Pengawasan eksternal dilakukan dengan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan kekuasaan kehakiman, seperti KY, KPK, dan DPR yang dapat dijadikan sebagai mitra strategis MA sebagai lembaga pengawas. Pengawasan ini juga perlu memperkuat peran masyarakat sipil dalam rangka pembenahan lembaga peradilan di Indonesia. Reformasi peradilan ini ditekankan pada terbentuknya budaya hukum dan *checks and balances system* dari kekuasaan kehakiman.

Dalam rangka reformasi peradilan ini, DPR dapat melakukan penataan regulasi dan pengawasan, antara lain melalui kaji ulang dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim. DPR juga dapat berperan dalam pengawasan eksternal lembaga peradilan, antara lain, dilakukan ketika *fit and proper test* dalam proses seleksi hakim agung, hakim konstitusi, maupun pimpinan Komisi Yudisial. Selain melalui pengawasan saat pengangkatan hakim, DPR dengan fungsi anggaran juga mempunyai peran sebagai lembaga pengawas pada badan peradilan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi anggaran berbasis kinerja pada badan peradilan.

## Penutup

Reformasi peradilan masih perlu dilakukan saat ini, karena semakin turunnya

tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan sebagai akibat praktik mafia peradilan dan korupsi yang terjadi pada lembaga tersebut. Reformasi peradilan ini dilakukan dengan berdasarkan pada UUD NRI 1945, UU Propenas, UU SPPN, RPJMN 2015-2019, dan Kebijakan Reformasi Hukum. Reformasi peradilan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercipta *checks and balances system* pada kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam rangka terwujudnya reformasi peradilan, DPR berperan dalam penataan regulasi, penguatan fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan, dan anggaran. Untuk itu, DPR dapat lebih selektif dan hati-hati dalam penentuan anggaran badan peradilan; pengangkatan hakim agung, hakim konstitusi, pimpinan KY; serta segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim untuk mendukung terciptanya kekuasaan kehakiman yang mengedepankan prinsip independensi, akuntabilitas, transparansi, integritas, dan profesional.

## Referensi

- “Bersihkan Peradilan Tanpa Basa-Basi”, *Media Indonesia*, 10 Oktober 2017, hlm. 2.
- “Menuntut Konsistensi MA”, *Media Indonesia*, 10 Oktober 2017, hlm. 11.
- “Suap Hakim Pejabat MA Tidak Dijatuhi Sanksi”, *Kompas*, 10 Oktober 2017, hlm. 1.
- Hariandja, Richaldo Y, “Pengadilan Indonesia Darurat Korupsi”, *Media Indonesia*, 10 Oktober 2017, hal. 1.
- “*Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*”, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
- Maklumat Ketua MA RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017.
- Ramdani. “Gayus Lumbuun: Ketua MA Diminta Mundur”, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/126005/gayus-lumbuun-ketua-ma-diminta-mundur/2017-10-07>, diakses 12 Oktober 2017.
- Sopia, Santi dan Dian Fath, “KY Ingatkan MA Soal Reformasi Peradilan”, *Republika*, 10 Oktober 2017.
- Sumarsono, Endar, “Darurat Reformasi Peradilan”, <https://kolom.tempo.co/read/1000046/darurat-reformasi-peradilan>, diakses 17 Oktober 2017.